

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya ingin hidup bersama sama berdasarkan keputusan bersama serta ingin memiliki hidup dibawah naungan hukum secara tidak tumpang tindih. Atas dasar itu maka hukum dapat dikatakan sebagai pondasi utama dalam mengayur kehidupan manusia secara keteraturan(Kansil 1989). Hukum memang pada dasarnya berupa tangan negara dalam mengatur masyarakat dengan keputusan berdasarkan kepentingan rakyat. Seiring berjalannya waktu, hukum terdiri dari banyak spesifikasi seperti hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, dll. Terkhusus hukum pidana, ialah hukum yang berfungsi untuk mengadili subjek hukum yang tejerat ketidakpantasan norma yang sudah disepakati dan melakukan penyimpangan yang diluar tindakan manusia(Azzahra, 2019) Maka dari itu, subjek hukum harus diadili berdasarkan tindakannya berdasarkan peraturan maupun undang undang yang sudah disepakati berdasarkan alat bukti yang sah (Djamali 2001). Secara fundamental, fungsi dari hukum pidana sebenarnya adalah mencegah terjadinya perbatan manusia yang tercela dan melindungi keselamatan masyarakat. (Umi Supraptiningsih ; Theadora Rahmawati ; 2020). Menurut Meziger, hukum pidana adalah aturan-

aturan hukum yang mengikat pada perbuatan tertentu sesuai dengan aturan perundang undangan pidana. Sehingga ketika subjek hukum dikatakan bersalah atau tidaknya terdapat dasar-dasar berupa syarat-syarat pembuktian yang sah secara undang-undang. (Azzahra, 2019)

Hukum pidana adalah akibat yang menimbulkan penderitaan terhadap orang yang dijatuhinya (Asyhadie 2015). Penderitaan ini disebabkan oleh dibatasinya hak-hak seseorang, seperti contohnya pembatasan terhadap kebebasan orang yang dipidana penjara di dalam Lembaga pemasyarakatan. Adanya penderitaan yang ditimbulkan oleh pidana tersebut menjadikan penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian suatu kasus dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu, menurut Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, sebagai alat terakhir. Atas dasar itu, maka dalam menjalankan hukum pidana diperlukan kehati-hatian, ketelitian, dan prosedur yang jelas. (Azzahra, 2019)

Hukum acara pidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur segala sesuatu terkait prosedur dan tata cara maupun pihak dalam acara pidana secara luas. Keberadaan dari KUHAP berperan sebagai acuan dan pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana .

Pembuktian merupakan suatu cara dan aktivitas di dalam pengadilan yang sah secara hukum untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan atau tidak melakukan penyimpangan hukum. Pembuktian merupakan satu

satunya alat dalam persidangan untuk menyatakan suatu pembelaan di depan hakim yang sah secara hukum dan dilindungi dengan hukum acara (HS 2019). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa alat bukti adalah indikator paling kuat yang sah untuk membuktikan kesalahan atau bahkan ketidaksalahan terdakwa. Pembuktian di dalam pengadilan dibawa dan direkomendasikan kepada hakim oleh jaksa dan penasihat hukum. Alat bukti yang disyaratkan dalam KUHAP sendiri dari 5, yakni : saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keberadaan saksi dalam suatu perkara pidana menjadi penting, karena menurut Pasal 1 (26) KUHAP diasumsikan bahwa pelaku kejahatan mendengar, melihat dan mengalaminya sendiri. Jadi, karena suatu perkara pidana merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh langsung terhadap masyarakat, maka tidak ada satu perkara pidana pun yang luput dari kesaksian. Agar kesaksian seseorang di pengadilan dapat dianggap sebagai alat bukti saksi yang sah, Pasal 160 (3) KUHAP mengatur bahwa orang yang hendak bersaksi di pengadilan sebagai saksi harus telah bersumpah sebelum memangkuk jabatan atau diangkat. berdasarkan agama atau kepercayaannya. Sumpah atau janji ini penting karena selain saksi yang bersaksi sebagai alat bukti yang sah, sumpah juga berarti bahwa orang yang mau bersaksi mampu memberikan keterangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam KUHAP diatur mengenai beberapa hal yang menyebabkan

orang dalam memberi keterangannya di persidangan dapat tidak diangkat sumpah terlebih dahulu (Hamzah, 2006). Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 171 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa terhadap anak berusia di bawah lima belas tahun dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang – kadang ingatannya kembali boleh memberi keterangan tanpa diangkat sumpah.

Penjelasan pasal tersebut selanjutnya mengatakan bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun dan mereka yang sakit jiwa atau sakit jiwa, meskipun ingatannya terkadang kembali (termasuk psikopat), tidak bersumpah dengan kesaksian apa pun karena bertujuan untuk mempertimbangkan informasi sepenuhnya. dan hanya menjadi bukti petunjuk. Artinya, meskipun sebagai saksi korban, kesaksiannya hanya akan dijadikan sebagai alat bukti dan bukan sebagai kesaksian (Suyanto 2018).

Minimnya kesaksian di bawah sumpah orang dengan masalah kesehatan mental dapat menyebabkan kerugian dalam penyelesaian kasus pidana (Waluyadi, 2003). Hal ini karena KUHAP tidak memberikan batasan atau penjelasan yang lengkap dan lengkap tentang siapa saja yang dianggap sakit jiwa. Selanjutnya, jika melihat Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 (UU Kesehatan Jiwa), tidak digunakan istilah “sakit jiwa”, melainkan istilah “gangguan jiwa” (ODGJ). Hal ini juga sesuai dengan pendidikan psikologi, yang tidak menggunakan kata “gila”

atau “sakit jiwa” karena kata “sakit jiwa” atau “gangguan jiwa” pada hakekatnya hanya digunakan untuk pilihan kata. Selain itu, Pasal 1 Ayat 3 UU Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaannya, yang terwujud dalam bentuk gejala dan/atau perubahan yang signifikan. dalam perilaku dan dapat menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam aktivitas manusia. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa sakit jiwa dapat diartikan sebagai orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku dan perasaan yang disebabkan oleh kelainan saraf atau pikiran sehingga menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam aktivitas manusia.

Pembuktian di persidangan pidana berbeda dengan pembuktian di persidangan perdata dan tata usaha negara karena keterangan saksi adalah bukti yang paling penting dan menentukan keputusan. Di persidangan perdata dan tata usaha negara, bukti saksi tidak penting. Dalam persidangan pidana, saksi dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti:

1. Saksi yang Memberatkan (*A Charge*)
2. Saksi yang Meringankan (*A de Charge*)
3. Saksi Mahkota
4. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

Korban di dalam konteks persidangan peradilan pidana perlu

diketahui bahwa korban dari tindak pidana memiliki kedudukan sebagai saksi. Kedudukan korban sebagai saksi pada persidangan pidana pada dasarnya tidak berbeda dengan saksi-saksi lain yang bukan merupakan korban. Hal ini dikarenakan pada saksi selain korban dan saksi korban, keduanya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Bila merujuk kepada ketentuan dalam pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, dalam memberi keterangan di dalam persidangan, saksi korban didahulukan dari saksi-saksi lainnya. Adapun secara lengkap, bunyi pasal ini ialah: *“Yang Pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”*

Pasal 160 ayat (1) huruf b tersebut dapat dipahami bahwa KUHP tidak memberi perlakuan khusus terhadap keterangan saksi korban selain dengan memberikan kesempatan bagi saksi korban agar keterangannya didengar pertama dalam persidangan. kedudukan saksi korban yang disamakan dengan saksi lainnya sebenarnya sangat mungkin untuk menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pada kasus tindak pidana, korban merupakan pihak yang paling dirugikan karena merupakan pihak yang benar-benar terdampak oleh tindak pidana terkait.

Kedudukan saksi korban yang disamakan dengan saksi biasa, kehendak saksi korban terhadap penuntutan atas suatu tindak pidana pada dasarnya tidak memiliki kekuatan apapun. Dituntut atau tidaknya seorang pelaku kejahatan sama sekali tidak bergantung kepada kehendak korban,

melainkan kehendak negara melalui penuntut umum. Sekalipun seorang saksi korban mengalami tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar seperti perkosaan, dituntut atau tidak pidana tersebut tetap tidak dapat ditentukan oleh korban. Pada keadaan tertentu, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan tanpa memberitahu saksi korban. Sehingga, untuk mengetahui mengenai apakah persidangan suatu tindak pidana masih berlangsung atau tidak, saksi korban harus bersikap proaktif dan menanyakan atau memberitahunya sendiri.

Setidaknya ada 14 juta penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa ringan pada tahun 2013, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, sekitar 400.000 orang menderita masalah psikologis yang serius. Jumlah ini terus meningkat karena faktor biologis, psikologis dan sosial serta jumlah penduduk yang beragam.

Harus dikatakan bahwa kesaksian orang yang sakit jiwa yang tidak sepenuhnya disumpah di pengadilan atau tidak sepenuhnya diatur dalam hukum acara pidana dapat menimbulkan risiko bagi saksi yang sakit jiwa. Padahal, kejahatan tersebut merupakan kejahatan langsung terhadap kepentingan individu dan bukan terhadap negara (masyarakat). Oleh karena itu, saksi-korban paling berkepentingan untuk mengajukan tuntutan dan menghukum terdakwa.

Tidak ada batasan atau penjelasan yang komprehensif dan lengkap tentang penyakit jiwa yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP, yang

juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan masalah lainnya. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri OelamasI No. 190/Pid.B/2012/PN.Olm, Asri Delila Uas mengalami pelecehan secara seksual oleh terdakwa Calvin Ataupah. Dalam kejadian tersebut, terdakwa meminta korban untuk mengambil kayu bakar. Dalam pemeriksaan, status korban gangguan jiwa dan kesaksian korban tidak disebutkan. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 124/Pid.B/2013/PN.Prm, saksi korban perkosaan yang juga menderita gangguan jiwa dengan gangguan kecemasan dan depresi bersumpah kesaksian di pengadilan. Padahal, dalam dua kasus di atas, kedua korban menderita cacat mental dan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP belum memiliki batasan maupun penjelasan yang menyeluruh dan lengkap mengenai jenis sakit jiwa apa yang termasuk dalam Pasal 171 KUHAP sehingga berpotensi menimbulkan kerugian seperti terhambatnya penyelesaian kasus pidana di dalam persidangan. oleh sebab itu penulis mengambil judul **“Kedudukan Hukum Keterangan Saksi Korban yang Menderita Sakit Jiwa dalam Proses Perkara Pidana Dikaitkan dengan Pasal 171 KUHAP”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah Pasal 171 KUHAP telah dapat mengakomodir kepentingan saksi korban penderita sakit jiwa?
2. Bagaimana klasifikasi kelompok gangguan jiwa yang tidak diangkat sumpahnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian didalam penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan untuk memberi pengetahuan dan penjelasan terkait keterangan saksi korban tindak pidana yang menderita sakit jiwa dalam proses perkara pidana disertai rekomendasi mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 171 KUHAP sehingga kepentingan dari saksi tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai suatu keikutsertaan dalam perkembangan serta kemajuan di bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana mengenai pembahasan permasalahan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berharap dapat menyampaikan pemahaman kepada pembaca serta hasil dari

penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat, terutama kepada masyarakat dalam menambah wawasan tentang kajian hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penulisan hukum Tugas Akhir ini, penulis berharap sebagai saran ataupun gagasan kepada kawan-kawan yang sedang melaksanakan pembelajaran penulisan hukum pada studi kekhususan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam fakta pembuktian suatu tindak pidana, tidak semua saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan adalah orang normal atau orang waras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “waras” memiliki arti sembuh jasmani, sehat, sehat rohani (mental, ingatan).

Indonesia adalah negara hukum karena dasar negaranya adalah Pancasila dan UUD 1945. Dapat diartikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu diatur oleh hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila Sebagai sumber dari setiap hukum atau peraturan Indonesia, Pancasila tercantum dalam urutan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gangguan memiliki arti hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan

(jiwa, kesehatan, pikiran). Sedangkan kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya). Dari kedua pengertian kata diatas, gangguan jiwa secara eksplisit dapat diartikan sebagai hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan dalam batin seorang manusia. (Basuki, 2019)

Teori perlindungan hukum bersumber dari aliran hukum alam atau teori hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan hukum itu bersumber dari Tuhan yang sifatnya abadi dan universal, yaitu antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. “Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk menimbulkan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban pelaku kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.” (Antasari et al., 2022)

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Disabilitas intelektual merupakan bagian dari kelompok gangguan perkembangan saraf. Disabilitas intelektual adalah gangguan yang berlangsung selama periode perkembangan yang mencakup defisit fungsi intelektual dan adaptif dalam ranah konseptual, sosial, dan praktis. Adapun dalam hal ini, jenis-jenis sakit jiwa atau gangguan kejiwaan sebenarnya telah dispesifikasikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5)* yang disusun oleh *The American Psychiatric Association*. DSM-5 tidak hanya dijadikan rujukan terhadap sakit jiwa di Amerika Serikat, namun juga negara-negara lainnya seperti Indonesia. Perujukan perihal sakit jiwa kepada

DSM-5 menjadi penting karena diperlukan untuk melakukan diagnosis yang dapat diandalkan untuk memandu rekomendasi perawatan, mengidentifikasi tingkat prevalensi untuk perencanaan layanan kesehatan mental, mengidentifikasi kelompok pasien untuk penelitian klinis dan dasar, dan mendokumentasikan informasi kesehatan masyarakat yang penting seperti morbiditas dan tingkat kematian. Gangguan jiwa dikenal dengan istilah skizofrenia. Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, yaitu perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental, dan ketidakwarasan yang merujuk ke dalam gejala yang sama.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian dengan memberikan keterangan tanpa disumpah(Basuki, 2019):

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun kadang- kadang ingatannya baik kembali.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang ingatannya baik kembali boleh dijadikan saksi dalam persidangan dengan tidak disumpah

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan sifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan analitis berarti bahwa dalam penelitian ini, terdapat orientasi untuk memecahkan masalah. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, dan/atau peristiwa yang terjadi saat sekarang dengan tujuan memecahkan permasalahan di dalam gejala, kejadian, dan/atau peristiwa tersebut.

2. Metode Pendekatan

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian, yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menetapkan tujuan dari penelitian, yang dilanjutkan dengan melakukan perumusan masalah dari teori-teori dan konsep yang ada. Setelah itu untuk mengetahui fakta-fakta hukum dari permasalahan akan dilakukan penelusuran, pencarian, dan pengumpulan data primer maupun data sekunder untuk melengkapi teori-teori yang dapat ditelaah terhadap permasalahan. Data yang telah terkumpul akan diklarifikasi dan dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh suatu argumen yang dapat dikembangkan menjadi kesimpulan.

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen, arsip dan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diangkat untuk diteliti. (Havilah, 2021)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah studi kepustakaan atau studi pustaka, yaitu menurut Mardalis, studi pustaka

dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa putusan pengadilan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/Pid.B/2012/PN.Olm
2. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor

124/Pid.B/2013/PN.Prm Sedangkan, data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini akan meliputi beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi KUHP, KUHP, RKUHP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi teori terkait pembuktian pada persidangan peradilan pidana, teori terkait saksi dalam persidangan, teori pengangkatan sumpah, asas- asas hukum acara pidana, doktrin para ahli terkait pembuktian dalam

acara pidana, dan jenis-jenis penyakit kejiwaan berdasarkan DSM-5.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memenuhi pengumpulan data perpustakaan, penulis menggunakan alat bantu seperti *laptop*, *handphone*, *notebook*, dan alat pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Jenis data dan teknik analisis akan dilakukan secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif berarti penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Lebih lanjut, penelitian kualitatif dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Adapun teknik analisis kualitatif menjadi relevan untuk digunakan di dalam penelitian ini karena secara umum bermanfaat untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

7. Lokasi Penelitian

Agar peneliti mendapatkan data secara maksimal, penelitian dengan teknik studi pustaka ini dilakukan di Bandung yaitu :

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong,

Kota Bandung, Jawa Barat, 40251

2. Perpustakaan Mochtar Kusumadatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Jl. Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.